

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Mengandung pengertian bahwa segala tindakan dan segala tingkah laku setiap warga Negara yang hidup didalamnya, harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Negara. Hukum merupakan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tentang tata tertib dalam suatu lingkungan masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat yang melanggarinya.¹

Di era globalisasi, penggunaan teknologi menjadi mudah sehingga menjadi daya tarik kemajuan suatu negara. Saat ini, perkembangan teknologi dan informasi cukup pesat dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dimasyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan membawa perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang signifikan berlangsung.²

Dilihat dari aspek perkembangan teknologi. Dampak yang dihasilkan oleh teknologi mempunyai dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu menambah efektifitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat, menciptakan profesi

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.21

² Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online dalam Nurani*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017. hlm. 31.

baru dan lapangan kerja baru, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi dan yang paling utama dikalangan pelajar pada masa pandemi yakni memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Dampak negatifnya juga yaitu berkurangnya sosialisasi atau interaksi dimasyarakat karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi, penyalahgunaan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab guna mengambil keuntungan dengan cara melawan hukum yang telah ada, hingga timbulnya berbagai masalah social lainnya.³

Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dari perkembangan teknologi tersebut yakni kurangnya pendidikan bermedia sosial di Indonesia, tidak memperhatikan pihak lain, dan kurangnya sosialisasi terkait media sosial. Bentuk kejahatan penyalahgunaan atau pelanggaran yang melalui media komputer dan jaringan internet dikenal dengan sebutan *Cybercrime*. Jenis kejahatan seperti *cybercrime* adalah yang paling umum. Kejahatan seperti membobol identitas seseorang, menyebarkan *hoax*, menyebarkan informasi pornografi, menyebarkan informasi kekerasan, dan lainnya. Hal ini dapat terjadi jika pengguna tidak menyadari dampak tindakan mereka. Hal lain yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan teknologi adalah kurangnya kewaspadaan dan pengawasan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.⁴ Para penjahat *cyber* memanfaatkan jaringan pertemanan melalui jejaring sosial, karena sebagian besar pengguna jejaring sosial percaya begitu saja atas link atau konten yang mereka terima dari sesama teman.

Realitas di atas menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum. Ini sebenarnya dapat berfungsi sebagai pedoman struktural dan budaya yang mencegah

³ Sulidar Fitri, *Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial dalam Naturalistic*, Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, April, 2017. hlm. 41.

⁴ Josua Sitompul, *Cybersape Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012. hlm. 45.

terjadinya penyimpangan ini. Namun kenyataan yang terjadi adalah UU ITE belum memberikan efek hukum ITE di dunia maya, namun masih sulit untuk dijinakkan, karena dunia maya merupakan dunia maya yang sulit ditemukan di kehidupan nyata, dan digunakan atau diakses kapan saja oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk mencegah penyimpangan dalam hal tersebut kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan kesenjangan yang semakin besar antara *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (ideal).

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari hukum pidana selain tindak pidana, pidana dan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. Selain kemampuan dalam bertanggungjawab dalam menentukan dapat atau tidak dapatnya dipidana seorang pelaku tindak pidana juga berdasar pada unsur pertanggungjawaban yakni adanya kesalahan. Dalam hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu: kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Unsur pertanggungjawaban pidana yang terakhir yakni tidak ada alasan pemaaf.⁵ Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).⁶ Perbuatan oknum tidak bertanggungjawab yang menggunakan identitas orang lain untuk menciptakan akun palsu di media sosial seolah-olah akun tersebut merupakan akun otentik, dapat diancam dengan Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. hlm 55.

⁶ Ruslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia. hlm 65.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adanya larangan pembuatan akun palsu di media sosial seolah-olah akun tersebut merupakan akun asli, kenyataannya ada pelaku yang membuat akun palsu dengan mengatas namakan orang lain, sehingga menyalahi Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE.

Dalam Putusan No 2176/Pid.sus/2021/PN.Mdn menjelaskan bahwa adanya terdakwa yang bernama HENGKY SIAGIAN pada hari yang tidak dapat ditentukan sekitar tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara membuat akun WhatsApp atas nama Nazali Limpo yang terhubung dengan simcard nomor 0812 2226 548 dan memasang foto Saksi selaku Danpuspomal yang menggunakan seragam TNI dan memegang tongkat komando sebagai foto profilnya sehingga akun WhatsApp atas nama Nazali Limpo tersebut seolah-olah identik dengan akun WhatsApp atas nama Nazali Lempo milik Saksi, kemudian akun WhatsApp atas nama Nazali Limpo tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi teman-teman Saksi dan apabila nomor akun WhatsApp yang di hubungi terdakwa percaya, maka terdakwa langsung mengirimkan pesan berupa *screenshot* kartu ucapan permintaan maaf dalam rangka bulan Ramadhan, daftar merek dan harga mobil yang akan dilelang berikut gambar dari mobil tersebut dan masuk PNS padahal tawaran tersebut hanyalah tipuan belaka dan hanya untuk kepentingan pribadi terdakwa dan mengakibat nama pribadi Saksi selaku Danpuspomal menjadi tercoreng.⁷

Dari kasus di atas, terdakwa sudah merugikan seorang aparat negara yang menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer (DANPUSPOMAL) Sehingga terdakwa dikenakan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga terdakwa diputuskan dengan hukuman 2 tahun penjara dan terdakwa residivise.

⁷ Putusan Pengadilan Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Dari Pasal tersebut terdakwa diancam dengan hukuman 12 tahun penjara dan yang seharusnya terdakwa dapat mempertanggung jawababkan pidananya lebih dari 2 tahun penjara karena terdakwa residivise, Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang bagaimana hukuman yang pantas untuk dipertanggung jawabkan oleh terdakwa yang *residivise*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik dalam studi putusan No. 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana manipulasi dokumen elektronik dalam studi putusan No. 2176/Pid.sus/2021/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik dalam studi putusan No. 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana manipulasi dokumen elektronik dalam studi putusan No 2176/Pid.sus/2021/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan serta informasi dan memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi tindakan kejahatan termasuk tindak kejahatan manipulasi dokumen elektronik.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Penelitian ini ditulis oleh Noval Edwin Hamongan Sipayung , Mahasiswa Program Pasca Sarjana universitas kristen satya wacana salatiga pada tahun 2021 mengenai “Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Dianggap Seolah-Olah Data Yang Otentik”. Hasil penelitian ini yaitu ditemukan bahwa perbuatan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dapat diterapkan pemidanaan apabila telah terbukti bahwa telah melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan Pasal 35 jol. Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 35 mengenai manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dianggap selolah-olah data yang otentik

telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, pengrusakan, penghilangan yang dianggap seolah-olah data yang objeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Bagi setiap orang yang memenuhi unsur tersebut dapat dipidana selsuai Pasal 51 UU ITE dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda 12 miliar rupiah.⁸

2. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Muhyidin, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 mengenai “Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana manipulasi data otentik (studi kasus penipuan akun ustadz Wijayanto)”. Hasil penelitian ini yaitu Dalam hal proses penuntutannya telah sesuai peraturan perundang-undangan, terbukti dengan pemberian hukuman oleh pelaku yakni diberat dengan Pasal 35 Jo 51 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITEI. Mengingat bahwa perbuatan tersebut masuk sebagai tindak pidana khusus, maka untuk ukuran hukuman dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) tentunya sudah sesuai dengan perbuatan pelaku. Mengingat bahwa keuntungan yang didapat oleh pelaku dari pelanggaran data mencapai ratusan juta rupiah, sehingga dengan pemberian hukuman seperti itu akan lebih memberikan efek jera bagi pelaku.⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, tidak sama dengan fokus penelitian penulis. Penelitian terdahulu membahas Tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan membahas Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana manipulasi data otentik. Namun,

⁸ Noval Edwin, *Tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik*, Salatiga, 2021, hlm 2.

⁹ Muhammad Muhyiddin, *Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana manipulasi data otentik*, skripsi, Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. hlm. 10.

fokus penellitian penulis mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik